

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atau permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan sebagian penduduk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk menolak untuk menshalati jenazah karena bunuh diri karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Ilmu Islam. Banyak diantara mereka yang memahami Islam itu hanya setengah-tengah. Artinya mereka mengamali Islam itu hanya menurut kemampuan mereka saja, mereka mengetahui suatu hukum, tetapi hanya dari penyampaian orang lain dan tidak mempelajari lebih lanjut tentang masalah ilmu Islam dan yang lainnya.
2. Menurut Kyai Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri harus tetap dishalatkan selama meninggalnya dalam keadaan Islam karena sebagai sesama muslim tentunya harus mendoakan walaupun meninggalnya dalam keadaan *su'ul khotimah*. Hidup dan mati adalah kehendak Allah, dan Islam adalah agama *rahmatullil'alamiin*. Selain itu juga untuk menjaga keharmonisan masyarakat.
3. Tinjauan hukum Islam tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri adalah tetap dishalati layaknya jenazah umat Islam lainnya dan hukumnya *fardlu kifayah* yaitu ketika sudah ada sebagian yang menshalati jenazah maka

gugurlah kewajiban yang lain untuk menshalatinya. Dan sebagai umat Islam sebaiknya memenuhi kewajiban atas saudara muslim lainnya yang meninggal dunia.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, diharapkan untuk lebih mendalam dalam mempelajari ilmu Islam. Dan jika tidak sependapat dengan orang lain tentang suatu hukum, hendaknya jangan mengeluarkan pendapat yang belum ada kebenaran dari hukum syariat Islam
2. Untuk para kyai, diharapkan lebih pro-aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum-hukum baru yang belum diketahui masyarakat secara mendalam. Kemudian mengadakan pengajian yang lebih mendalam tentang permasalahan fiqih, jika perlu sering diakankannya pengajian di masjid-masjid setiap bulan, jangan memadai ceramah yang diadakan di hari-hari besar Islam saja seperti Maulid Nabi.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri serta dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dengan pokok permasalahan yang berbeda.